



BUPATI BANYUWANGI
PROPINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA, BIRO PERJALANAN WISATA DAN USAHA ANGKUTAN
JALAN WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pramuwisata beserta usaha Pariwisata pendukung lainnya merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biro Perjalanan Wisata dan Usaha Angkutan Jalan Wisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Penjelasan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PRAMUWISATA, BIRO PERJALANAN WISATA DAN USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bayuwangi.
4. Dinas pembina selanjutnya disebut dinas teknis terkait adalah Dinas yang membidangi pramuwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
6. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7. Biro Perjalanan Wisata adalah lembaga usaha jasa pariwisata yang berorientasi pada kegiatan membawa orang atau sekelompok orang, berdasarkan program perjalanan tertentu, untuk mengunjungi daya tarik wisata dalam rangka pengenalan dan/atau promosi wisata.
8. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyedia angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
9. Pengemudi Wisata adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengemudi kendaraan angkutan wisata dan memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan selama melakukan perjalanan.
10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependudukan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
12. Sertifikat Pengetahuan Kepariwisata Banyuwangi adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Kepariwisata Banyuwangi yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
13. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya didalam Kabupaten.
14. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal dan menanganipotensi DTW.
15. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
16. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGKATEGORIAN
Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

BAB III
KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

- (1) Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1
Pasal 4

- (1) Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi yang masih berlaku;
 - c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
 - e. melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
 - f. melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Kepariwisataaan Banyuwangi oleh Tim Penguji;
 - g. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang/guiding paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata secara mandiri/pada Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata;
 - h. surat keterangan bebas narkoba;
 - i. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
 - j. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan KTPP Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan koordinasi dan rekomendasi dari dinas teknis terkait selaku pembina.
- (3) Ketentuan mengenai standar jasa pelayanan Pramuwisata Umum diatur oleh dinas teknis terkait selaku Pembina.
- (4) Ketentuan mengenai Pramuwisata Umum diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembina .

Paragraf 2

Pasal 5

- (1) Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi yang masih berlaku;
 - c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah ;
 - e. melampirkan surat keterangan magang/Kartu Tanda Anggota dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
 - f. surat keterangan bebas narkoba;
 - g. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;dan
 - h. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan KTPP Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan koordinasi dan rekomendasi dari dinas teknis terkait selaku pembina.
- (3) Ketentuan mengenai standar jasa pelayanan Pramuwisata Khusus diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembina dan SOP lembaga otoritas pengelola destinasi tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai Pramuwisata khusus diatur oleh dinas teknis terkait selaku pembina .

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 6

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi yang masih berlaku;
 - b. foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
 - c. foto copy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata;

- d. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata; dan
- e. foto copy KTPP.

BAB IV

SERTIFIKAT PENGETAHUAN KEPARIWISATAAN BANYUWANGI

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pengetahuan Kepariwisata Banyuwangi diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan tentang Kepariwisata Banyuwangi oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Pengetahuan Kepariwisata Banyuwangi.
- (4) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah
 - b. Lembaga otoritas pengelola destinasi tertentu;
 - c. Akademisi;
 - d. Asesor Pramuwisata;
 - e. Lembaga Tinggi Bahasa Asing; dan
 - f. Organisasi pramuwisata Kabupaten.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Pramuwisata mendapatkan hak :
 - a. Memperoleh dan perpanjangan KTPP;
 - b. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Kewajiban Pramuwisata dalam ke pemanduan wisatawan meliputi:
 - a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;

- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
 - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
 - e. Biro Perjalanan Wisata dan pramuwisata wajib melaporkan data tamu khususnya wisatawan mancanegara kepada dinas teknis terkait selku pembina dan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Banyuwangi.
 - f. Tiap-tiap travel agent di Banyuwangi wajib memberikan pelayanan jaminan keselamatan bagi para tamu/wisatawan.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. mengenakan KTPP sesuai penggolongan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

Pasal 10

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengenakan Pakaian Adat Banyuwangi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.

Pasal 11

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bergabung dalam suatu wadah organisasi pramuwisata Banyuwangi.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat bergabung dibawah usaha jasa pramuwisata.

Pasal 12

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menaati kode etik profesi pramuwisata.
- (2) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik profesi pramuwisata dilakukan oleh organisasi pramuwisata bersama-sama dinas teknis terkait.

- (3) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik usaha pariwisata pendukung lainnya dilakukan oleh team gabungan dinas teknis terkait.

Pasal 13

Biro Perjalanan Wisata dari luar Kabupaten Banyuwangi wajib menggunakan/bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah dengan malakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi/Asosiasi Tour and Travel Agent Banyuwangi (ATTAB) atau organisasi resmi yang telah ditunjuk pemerintah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 14

Pramuwisata dan Usaha Transportasi Wisata dilarang melakukan kegiatan penjualan paket wisata kepada wisatawan, yang berhak melakukan penjualan paket wisata adalah biro perjalanan wisata.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pramuwisata Umum harus bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus dalam memandu wisatawan pada DTW.
- (2) Pramuwisata umum wajib menyerahkan tugas kependudukan wisatanya kepada pramuwisata khusus ketika berada di DTW.
- (3) Pramuwisata umum luar Kabupaten Banyuwangi wajib menyerahkan tugas kependudukan wisatanya ketika berada di wilayah kerja Pramuwisata Banyuwangi kepada pramuwisata umum Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki *Licensi* kependudukan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi Pramuwisata Banyuwangi.
- (4) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kependudukan wisata di daerah tujuan wisata yang belum memiliki pramuwisata khusus.
- (5) Semua Travel Agent dalam dan luar daerah wajib menggunakan jasa pramuwisata umum dan khusus yang telah memiliki *Licensi* kependudukan/diakui oleh pemerintah

- (6) Semua usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata wajib menggunakan jasa pramuwisata Banyuwangi yang telah memiliki licensi kepemanduan dan dilarang untuk melakukan kegiatan kepemanduan mandiri dalam bentuk apapun.
- (7) Usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - a. Biro perjalanan wisata;
 - b. Usaha angkutan jalan wisata darat/laut/sungai; dan
 - c. Pengemudi wisata

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dan usaha Pariwisata pendukung lainnya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Dinas teknis yang membidangi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata dan usaha Pariwisata pendukung lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dan usaha Pariwisata pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas teknis.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KTPP; atau

- d. pencabutan KTPP.
- e. Selama pembekuan dan pencabutan KTPP dilarang untuk melakukan aktivitas kependuan jenis apapun diwilayah kerja Banyuwangi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penerbitan Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Kepariwisata Banyuwangi, KTPP, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pramuwisata Umum yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwang
Pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS,

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PRAMUWISATA, USAHA JASA PERJALANAN WISATA DAN
ANGKUTAN WISATA BANYUWANGI

I. UMUM.

Pembangunan dan pengembangan Pariwisata Banyuwangi juga telah turut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kearifan local yang ada. Dimana potensi tersebut merupakan salah satu daya tarik bagi kunjungan wisatawan ke Banyuwangi.

Pramuwisata, usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata Banyuwangi merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Banyuwangi. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Banyuwangi, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Sebagai garda terdepan dalam ikut menjaga kepariwisataan Banyuwangi melalui kualitas pelayanan dan informasi yang diberikan kepada wisatawan, seorang pramuwisata harus memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan Banyuwangi dan bersertifikat kompetensi sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2019 tentang Pramuwisat dan usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata Banyuwangi sehingga para pelaku usaha dapat melakukan Kegiatan usahanya dengan baik. Seorang pramuwisata umum yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 7 dan 8 adalah sub jenis usaha yang wajib berbadan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan Tim Penguji adalah Tim Penguji Pengetahuan Kepariwisataaan Banyuwangi yang dibentuk oleh dinas teknis terkait selaku pembina, yang beranggotakan instansi terkait, akademisi, lembaga tinggi bahasa asing dan asosiasi, yang memahami dan kompeten tentang Kepariwisataaan Banyuwangi.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengadakan rapat-rapat dan melaporkan hasil penerbitan KТПP Khusus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus adalah penentuan ukuran yang dipergunakan untuk menetapkan tarif jasa pelayanan Pramuwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pakaian adat Banyuwangi adalah untuk laki-laki menggunakan udeng, baju adat warna hitam dan kain sembongan. Sedangkan untuk Perempuan tata rambut diikat rapi, baju kebaya lengan Panjang warna hitam, kain bawah menggunakan kain batik lokal dan selendang Batik yang dikalungkan (SAL)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata” adalah kode etik profesi pramuwisata yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi pramuwisata yang mengatur etika pramuwisata dalam memandu wisatawan seperti:

- a. Seorang Pramuwisata harus memberi kesan yang baik mengenai kebudayaan, agama dan negaranya bila memandu wisatawan.
- b. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan.
- c. Seorang pramuwisata harus sanggup menciptakan suasana yang hangat dan gembira dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia.
- d. Seorang pramuwisata harus memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau mohon komisi atau hadiah.
- e. Seorang pramuwisata harus mengerti kebudayaan dan latar belakang wisatawan dan memastikan wisatawan bertingkah laku layak dengan mematuhi peraturan-peraturan hukum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak.
- f. Seorang pramuwisata harus menghindari diskusi dan perbedaan pendapat mengenai agama, adat istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik di negara wisatawan.
- g. Seorang pramuwisata harus memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai aspek tour, bila pramuwisata tidak yakin tentang suatu informasi harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya kemudian.
- h. Seorang pramuwisata tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan tempatnya bekerja, teman teman sejawat atau komponen lainnya dari aktifitas wisatawan.
- i. Seorang pramuwisata tidak diperbolehkan untuk membicarakan masalah pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya.
- j. Pada akhir tour seorang pramuwisata harus sudah memberikan kesan yang baik pada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. yang dimaksud teguran lisan yaitu teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pramuwisata yang melakukan kesalahan. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak teguran lisan diberikan terhadap pramuwisata dan pramuwisata tersebut melakukan kesalahan yang sama maka akan dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

- b. yang dimaksud teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum pramuwisata yang melakukan kesalahan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak teguran tertulis Pramuwisata tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama maka akan dilanjutkan dengan Pembekuan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).
- c. yang dimaksud pembekuan yaitu pencabutan sementara KTPP Pramuwisata yang bersangkutan ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan setelah habis masa pembekuannya maka KTPP Pramuwisata tersebut dikembalikan dan diperbolehkan melaksanakan tugas kependuan sebagaimana biasa.
- d. yang dimaksud dengan pencabutan KTPP yaitu pengambilan KTPP pramuwisata oleh pejabat yang berwenang apabila pramuwisata yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi teguran lisan, teguran tertulis dan pembekuan KTPP dan pada saat diadakan pengawasan pramuwisata tersebut melakukan kesalahan yang sama maka akan dilakukan pencabutan KTPP. Apabila Pramuwisata yang bersangkutan mau mendaftar lagi sebagai pramuwisata maka harus melalui tahapan awal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas